



PUTUSAN
Nomor 545 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. YULIUS GUN., M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Ngenyan Asa, RT 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan Eks Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Bupati Kutai Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Paulus Suryadi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Paulus Suryadi, S.H., & Rekan, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 ;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran, Kabupaten Kutai Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adrianus Joni, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3633/HK-TU.P/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.860/K.967/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Drs. Yulius Gun, M.M., NIP 19590701 1986031021;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.860/K.967/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Drs. Yulius Gun, M.M., NIP 19590701 1986031021;
4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dan upaya administrasi diajukan melewati batas waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 55/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 28 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 130/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 130/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Juni 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 55/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 28 Januari 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

- Bahwa walaupun maksud dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah untuk mengoptimalkan penyelesaian administrasi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara internal, akan tetapi dalam tahap awal pelaksanaan ketentuan tersebut, yaitu setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, hendaknya Hakim lebih bersikap arif dan bijaksana, karena jika tidak demikian, maka akan banyak masyarakat yang kehilangan haknya untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sepanjang Pemohon Kasasi/Penggugat telah menempuh upaya administratif, walaupun sudah lewat waktu 21 hari, maka persyaratan formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dinilai sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;
- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda harus diperbaiki mengenai amar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Juni 2020, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 55/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 28 Januari 2020, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. YULIUS GUN., M.M.,;**
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Juni 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 55/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 28 Januari 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;

3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2020